

**LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM
MASYARAKAT SUKU PEKAL DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai
Kabupaten Bengkulu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Nama	: Ade Putra Jaya
NPM	: 1974201021
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU PEKAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN ULOK KUPAI KABUPATEN BENGKULU UTARA)

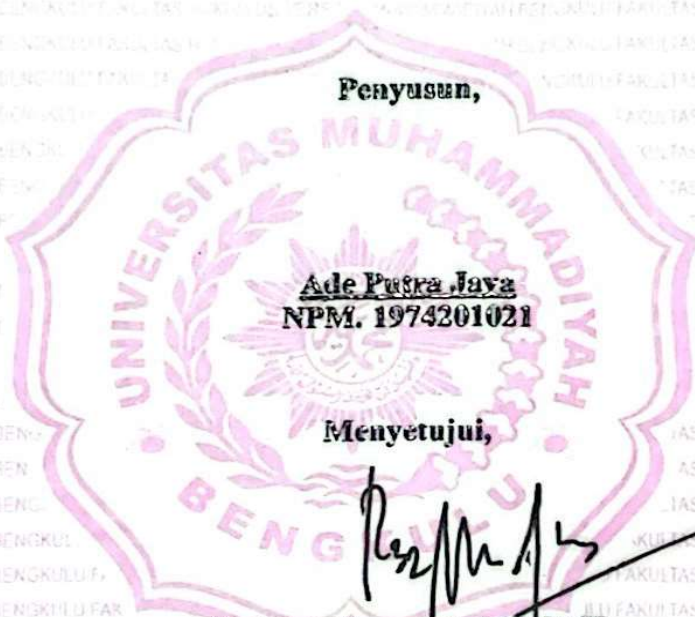
Hari : Senin
Tanggal : 17 Juli 2023

Penyusun,

Ade Putra Jaya
NPM. 1974201021

Menyetujui,

Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.
NIDN. 0211048601



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Ketua)
2. **Hendri Fadmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota)
3. **Dr. J.T Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rongga Javanuarto, S.H., M.H
NBK. 1331090218

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Putra Jaya
NPM : 1974201021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU PEKAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA)”** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Ade Putra Jaya
NPM. 1974201021

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri
dan tinggalkan jejak”.

(Ralph Waldo Emerson)

**LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU
PEKAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten
Bengkulu Utara)**

ADE PUTRA JAYA

1974201021

ABSTRAK

Salah satu titik balik yang signifikan dalam kehidupan seseorang adalah pernikahan. Adat istiadat yang terkait erat dengan warisan budaya keluarga, serta lingkungan dan sosialisasi masyarakat, memiliki dampak yang signifikan terhadap pernikahan. Dikalangan masyarakat suku Perkawinan dalam marga yang sama masih dilarang di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Pekal. Marga diartikan sebagai suku, kerabat, keluarga, golongan, dan garis keturunan matrilineal dalam kamus besar bahasa Indonesia. Allah SWT telah menetapkan batasan siapa yang berhak menikah dan siapa yang tidak. Namun, apakah penduduk Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara yang mayoritas beragama Islam itu melarang perkawinan antar marga? (1) Bagaimana perkawinan antar suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara? menjadi tujuan penelitian ini. (2) Bagaimanakah larangan perkawinan suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hukum Islam? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metodologi kualitatif. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian adalah (1) Hukum Islam melarang perkawinan antar suku dalam masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena adat istiadat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, dan Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa saudara kandung yang satu suku tidak boleh dinikahkan karena tidak termasuk dalam golongan orang yang telah menikah. Hal ini karena adat istiadat Pekal mirip dengan adat istiadat Minangkabau, khususnya Adat Syarak Basandi, Syarak Basandi Kitabullah, yang menekankan ajaran Islam sebagai satu-satunya dasar dan/atau aturan tingkah laku dalam kehidupan..

Kata Kunci : Larangan Menikah, Satu Kaum, Suku Pekal, Hukum Islam

**PROHIBITION OF MARRIAGE WITHIN THE SAME CLAN IN THE
PEKAL TRIBE COMMUNITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
LAW**

**(Case Study in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu
Regency)**

By:

Ade Putra Jaya A

Supervisor:

Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.

ABSTRACT

Marriage is one of the most significant turning points in a person's life. Customs closely related to family cultural heritage, as well as the community's environment and socialization, have a significant impact on marriage. Among the Pekal tribe community in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, there is still a culture or belief in the prohibition of marriage within the same clan. In the Indonesian dictionary, "clan" is defined as a tribe, relatives, kin, family, group, and matrilineal lineage. In terms of marriage, Allah SWT has set clear boundaries regarding who is forbidden or unlawful to marry. However, it remains to be seen whether the tradition of prohibiting marriage within the same clan in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, where the majority of the population is Muslim, is in conflict with Islamic law. This research aims to determine (1) How marriage within the same clan is viewed in the Pekal tribe community in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, and (2) How Islamic law views the prohibition of marriage within the same clan in the Pekal tribe community in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency. This type of research uses empirical juridical research with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews and documents. The results of the research are (1) Marriage within the same clan in the Pekal tribe community in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, is prohibited according to the customs of the Pekal tribe, which align with Islamic law, as Pekal customs are similar to those of the Minangkabau, which adhere to the principle of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," meaning that Islamic teachings serve as the sole foundation or guideline for behavior in life, and (2) From the perspective of Islamic law, the prohibition of marriage within the same clan in the Pekal tribe community in Tanjung Dalam Village, Ulok Kupai District, North Bengkulu Regency, is in accordance with Islamic law because the customs of the Pekal tribe in Tanjung Dalam Village must not contradict Islamic teachings, and according to the Qur'an and Sunnah, marriage between members of the same clan is prohibited because they are not among those who are allowed to marry.

Keywords: *Marriage Prohibition, Same Clan, Pekal Tribe, and Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Larangan Perkawinan Sesama Marga dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)”** ini, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehadiran, rahmat dan hidayah-Nya. Salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana adalah (S1) Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan tesis, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada::

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi penulis
6. Bapak Dr. JT. Pareke, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi penulis
7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

8. Anugerah terindah dalam hidup adalah kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, bimbingan, dan kesabaran yang tak tergoyahkan sepanjang hidup penulis. Menjadi anak yang membanggakan adalah cita-cita penulis..
9. Saudara tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum UMB angkatan 2019 yang jumlahnya tidak dapat disebutkan satu per satu. Saya sangat menghargai persahabatan kita selama ini.
11. . Semua pihak yang telah menyumbangkan waktu dan ilmunya untuk membantu menyelesaikan tesis ini. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi doa dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini, namun namanya tidak dapat disebutkan satu per satu..

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis Mohon saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan tesis ini. Terakhir, saya berharap tesis saya dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang ingin meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan Larangan Menikah Satu Kaum.

Bengkulu, 2023

Ade Putra Jaya
NPM 1974201021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	7
B. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44

C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Lokasi Penelitian	46
E. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Satu Kaum di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Adat Suku Pekal.....	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik balik yang signifikan dalam kehidupan seseorang adalah pernikahan. Adat istiadat yang terkait erat dengan warisan budaya keluarga, serta lingkungan dan sosialisasi masyarakat, memiliki dampak yang signifikan terhadap pernikahan. Dampak Agama atau kepercayaan yang terkait dengan kasus tersebut juga penting. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan akan diatur oleh hukum adat setempat di masa depan. Hal ini benar karena hukum adat adalah ekspresi dari semangat komunal dan cerminan budaya.

Hukum perkawinan adat dalam budaya Indonesia saat ini telah dihapuskan oleh Salah satu hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum perkawinan adat masih berlaku hingga puluhan tahun setelah undang-undang perkawinan nasional ini dibuat. Islam beranggapan bahwa perkawinan merupakan urusan sipil dan agama karena dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi dan perintah Allah, serta sesuai dengan petunjuk mereka..

Pernikahan merupakan “ikatan adat” menurut hukum adat Indonesia, dan “ikatan perdata”, serta ikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Menurut hukum adat, pembentukan ikatan pernikahan tidak hanya mempengaruhi hubungan perdata, seperti yang melibatkan hak dan kewajiban suami dan

istri, harta bersama-sama, status anak, hak dan tanggung jawab, dan orang tua, tetapi juga kekerabatan, warisan, kekerabatan dan tetangga, dan praktik keagamaan dan adat istiadat.

Kewajiban untuk mematuhi hukum dan larangan agama baik dalam interaksi manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan satu sama lain merupakan aspek lain dari kehidupan yang aman di dunia ini dan akhirat. Perkawinan antar anggota marga yang sama masih dipandang sebelah mata oleh suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara..

Pernikahan dalam satu kaum masih dianggap tabu di kalangan masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sebelah utara, suku Pekal berbatasan dengan suku Kerinci; di sebelah barat, suku Minang; di sebelah timur, suku Rejang; dan di sebelah selatan, suku Enggano. Selain itu, suku Pekal berbatasan dengan Sungai Urip dan Urai.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tepi berarti suku, keluarga, kerabat, golongan (orang-orang yang bekerja sama, bersepakat, dan sebagainya), dan garis keturunan matrilineal. Pada dasarnya Kaum Pekal ada 6 kaum tapi ditambah 1 sebagai ketua kaum-kaum itu, yaitu kaum Ratu, kaum Dayang, kaum Zazali, kaum Mato Keling, kaum Batuah, kaum Mudo Riang dan kaum Melayu.¹

¹Ibid

Akibatnya, tidak ada dua orang anggota suku pekal yang diperbolehkan menikah di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Pekal memiliki kepercayaan bahwa perkawinan antara dua orang yang berasal dari marga yang sama akan berakhir buruk, khususnya perkawinan tersebut akan penuh dengan kesulitan dan akan terjadi konflik terus-menerus dalam rumah tangga. tangganya maupun akan berakhir dengan perceraian yang berdampak buruk bagi keturunannya kelak.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melaksanakan ajaran agama agar tercipta keluarga yang tenteram, sejahtera, dan sejahtera. Apabila hak dan kewajiban anggota keluarga digunakan secara harmonis, maka kesejahteraan akan terwujud melalui penerapan aspek jasmani dan rohani karena kebutuhan hidup terpenuhi dan kebahagiaan, khususnya cinta kasih antarkeluarga, pun terwujud.

Sebagai pasangan suami istri yang hidup bermasyarakat, perkawinan bukan hanya ikatan antara dua insan, tetapi juga hubungan antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki. Meskipun terkadang berbenturan dengan hukum Islam, namun juga terikat oleh norma-norma setempat di samping prinsip-prinsip Islam. Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan tentang siapa yang boleh menikah dan siapa yang tidak. Sebagian orang dilarang selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun Alasan pelarangan permanen, yaitu menyusui, menikah, dan keturunan.

Ada pula yang bersifat sementara, seperti wanita yang dilarang menikah dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Jika keadaan wanita tersebut sudah membaik, maka akan diterima. Tidak disebutkan adanya pelarangan menikah karena ada kelompok di antara wanita yang dilarang menikah menurut hukum Islam. Namun, apakah adat pelarangan menikah dengan kelompok tertentu di masyarakat Desa Tanjung Dalam yang mayoritas beragama Islam, Berdasarkan hukum Islam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara...

Artikel “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara)” mencerminkan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian hukum tambahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan marga di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara pada suku Pekal?
2. Bagaimana hukum Islam menafsirkan larangan perkawinan beda agama pada masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui tentang perkawinan salah satu marga di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk dalam masyarakat suku Pekal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara terhadap larangan satu marga menikah dengan marga lain menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memperdalam pemahaman dan memperluas pemahaman tentang hukum kepabeanan
 - b. Berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan ilmu hukum dan proses berpikir, khususnya di bidang perdata.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu ini akan dikaji adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi Marlina (2017) Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang berjudul “Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-muko)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama meneliti larangan menikah satu kaum dalam Massa

Puncak Tribe. Based on Devi Marlina's research (2017), Islamic law on interfaith relations in Putri Hijau District, North Bengkulu Regency, is not in accordance with Islamic law because not a single tribe is mentioned in the list of tribes mentioned in the Qur'an and Sunnah...